

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyaknya pulau yang terbentang dari sabang sampai Merauke kemudian dikelilingi oleh luasnya lautan dengan hal tersebut pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau, namun tata kelola di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius karena belakangan ini media ataupun surat kabar sering memberitakan dampak dari pengelolaan perkotaan yang tidak baik seperti banjir, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah perkotaan.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan untuk membentuk inovatif tata kelola infrastruktur lingkungan menjadi lebih baik. Setiap kota-kota yang ada di Indonesia merupakan pusat perkembangan, perubahan, pembentukan, pelayanan dan sebagai pusat untuk kegiatan ekonomi, sosial budaya dan teknologi maka diperlukan perencanaan pembangunan kota dan salah satunya dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di setiap kota yang ada di Indonesia. Perencanaan pembangunan kota adalah salah satu cara mengenal sebuah kota sehingga dapat menentukan wajah kota dan mengimplementasikannya secara bertahap dengan prioritas tertentu sehingga dapat mencapai sebuah nilai atau tujuan tertentu dibidang

fisik, sosial dan ekonomi di masa depan menurut (Hariyono, 2017) dalam (Novita Suratman & Darumurti, 2021)

Ruang terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau. Ruang terbuka tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan interaksi sosial dalam sebuah kawasan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan di samping mendukung terbentuknya unsur estetis lingkungan. Dilihat dari sudut pandang lingkungan, diketahui secara jelas bahwa ruang hijau kota bisa menyerap juga mengurangi polusi udara kehadirannya juga dapat memperkaya sehingga bisa menjadi pertahanan biodiversitas tanaman dan hewan dalam kata lain pepohonan memiliki status penting dalam menyerap panas yang terjadi diperkotaan, Keberadaan panas di ruang perkotaan tentu menurunkan kualitas kehidupan perkotaan. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, dapat diseimbangkan dengan adanya penanaman pepohonan didaerah perkotaan. Selain dari pada itu manfaat terhadap lingkungan ruang hijau diperkotaan merupakan bagian yang penting juga memiliki manfaat bagi elemen ekonomi serta sosial. Sedangkan hubungannya dengan masyarakat hadir nya ruang terbuka hijau diperkotaan dapat meningkatkan rasa atau emosi masyarakat dalam kehidupan mereka dan sebagai pendukung masyarakat untuk lebih sering beraktifitas fisik.

Menurut Rosawatiningsih (2019) dalam (Novita Suratman & Darumurti, 2021) Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu bagian terpenting dari struktur kota

yang memiliki fungsi sebagai penunjang ekologis sebagai pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan, serta menghindari kerusakan di perkotaan seperti terjadinya polusi udara. Ruang terbuka hijau (RTH) dalam konteks ekosistem yang lebih luas sangat penting bagi kehidupan kota karna memiliki manfaat yang sangat banyak seperti meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang sehat, nyaman, segar, indah menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan buatan yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat.

Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Tipologi Ruang Terbuka Hijau berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu Ruang Terbuka Hijau berbentuk kawasan atau areal dan Ruang Terbuka Hijau berbentuk jalur memanjang. Kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota. RTH dapat berbentuk hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, lapangan olahraga, jalur hijau, jalan raya, bantaran rel kereta api, dan bantaran sungai.

Masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Perkembangan pembangunan perkotaan selain mempunyai dampak positif

bagi kesejahteraan warga kota juga menimbulkan dampak negatif pada beberapa aspek termasuk aspek lingkungan. Pada mulanya, sebagian besar lahan kota merupakan ruang terbuka hijau. Namun adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang terbuka hijau tersebut cenderung mengalami alih fungsi lahan menjadi ruang terbangun. Pertumbuhan penduduk dengan aktivitas yang tinggi di kawasan perkotaan berdampak pada perubahan ciri khas sebuah kota, baik berupa fisik, sosial, dan budaya. Perubahan tersebut terlihat jelas dengan timbulnya permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan, antara lain, kemacetan, banjir, kawasan kumuh, dan polusi. Identifikasi kelestarian lingkungan dan daya dukung lingkungan di daerah perkotaan dapat diestimasi dengan keberadaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Penyediaan ruang terbuka hijau kota saat ini masih menjadi masalah bagi beberapa kota di Indonesia khususnya kota-kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi karena berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota harus menyediakan RTH minimal 30% dari luas kota. Dan dibagi menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik minimal 20% dan Ruang Terbuka hijau Privat 10% hal ini mendorong terjadinya pembentukan Ruang Terbuka Hijau karna di picu oleh beberapa indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan air bersih, serta kebutuhan oksigen karena hadirnya Ruang Terbuka Hijau ini dapat meningkatkan produksi

oksigen dan menyerap karbondioksida maka tanjungpinang merupakan salah satu daerah yang juga sangat membutuhkan ruang terbuka hijau.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang No 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada pasal 32 ayat 1 juga dijelaskan mengenai penataan ruang yang mengharuskan di wilayah kota paling sedikit 30% dari wilayah perkotaan yang dibagi menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat 10%. Adapun proporsi RTH yang direncanakan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang No 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dari luas wilayah darat yang tersebar di seluruh Kecamatan di wilayah Kota Tanjungpinang. Dan jangka waktu dalam perencanaan tata ruang wilayah kota tanjungpinang adalah 20 tahun dan dapat di tinjau kembali dalam satu kali dalam lima tahun. Kota Tanjungpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk 227.069 jiwa dengan 4 kecamatan (BPS Kota Tanjungpinang, 2021).

Permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Tanjungpinang sampai saat ini seluas 11,08 persen dari luas Kota Tanjungpinang. Ini berarti Pemerintah Kota Tanjungpinang masih memiliki tanggung jawab untuk menambah RTH tersebut sebanyak 8,92 persen dari luas kota. Berdasarkan liputan yang diterbitkan oleh media Tribun Batam 24 juli 2019, diinformasikan bahwa Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan Pemko Tanjungpinang berkomitmen untuk mencukupi

kekurangan 8,92 persen RTH tersebut. Ditargetkan tahun 2034 Kota Tanjungpinang sudah memiliki 20 persen RTH dari luas kota.(Batam Tribun, 2019).

Berdasarkan PERDA tersebut bahwa RTH di Kota Tanjungpinang diharuskan memenuhi proporsi 30% dimana saat ini masih 11%. Hal ini dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 1. 1 Ruang Terbuka Hijau Tanjungpinang

Tahun	Luas Wilayah (km²)(A)	Luas RTH (km²)(B)	% RTH (B/A)	Taman Kota (km²)	Hutan Kota (km²)	Jalur hijau di Jalan (km²)	Tempat Pemakaman Umum (km²)
2021	144.56	25.07202	17.34	20.89	3.91	0.04	0.23
2020	144.56	4.31992	2.99	0.14	3.91	0.04	0.23
2019	131.54	4.31188	3.28	0.14	3.91	0.03	0.23

Sumber :Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional(SIPSN)

Jika dilihat dari tabel diatas maka diketahui bahwa RTH Tanjungpinang masih belum sesuai dengan target yang seharusnya yaitu 30%. Hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memenuhi proporsi 30% ruang terbuka hijau saat ini. Didalam pelaksanaannya pemerintah Kota Tanjungpinang harus memiliki target setiap tahunnya karena pada fakta dilapangan target pertahunnya belum ada karena pemerintah mengikut sesuai dengan PERDA no.10 tahun 2014 tentang RTRW dimana PERDA tersebut berjalan sampai dengan tahun 2034.

Tabel 1. 2 Daftar Ruang Terbuka Hijau

No	Nama Taman/ kecamatan	Lokasi	Luas (HA)
	<u>Kecamatan Tanjungpinang Barat :</u>		
1	Taman Gurindam	Jl. Kartini	0,509
2	Taman Bestari	Jl. Hangtuh	1,7
3	Taman Fisabillah Melayu square	Jl. Hangtuh	1,957
4	Taman Anjung Cahaya	Jl. Hangtuh	0,451
5	Taman Ocean Coerner	Jl. Hangtuh	0,26
6	Taman Proklamasi	Jl. Hangtuh	0,083
7	Taman Tugu Hiu	Jl. Kamboja	0,016
8	Taman Diponegoro	Jl. Diponegoro	0,03
9	Taman Sulaiman Abdullah	Jl. SulaimanAbdullah	0,15
10	Taman Tugu Pensil	J. H. Agus salim	0,67
	Jumlah		5,826
	<u>Kecamatan Bukit Bestari :</u>		
1	Taman Pamedan A. Yani	Jl. Basuki Rahmat	1,4
2	Taman Simpang Pemuda	Jl. Pemuda	0,08
3	Taman Pemuda	Jl. MT.Haryono	0,062
4	Taman Seijang	Perum Sei jang	0,15
5	Taman Tapal Batas Moco	Jl. Wacopek	0,013
	Jumlah		1,705
	<u>Kecamatan Tanjungpinang Kota</u>		
1	Taman Budaya	Jl.Senggarang	014
2	Taman Sei carang	Jl. Daek Celak	0,073
	Jumlah		3,087
	<u>Kecamatan Tanjungpinang Timur</u>		
1	Taman Tugu Nomed		
	Jumlah		0,049
	Total		10,667

Permasalahan selanjutnya juga terjadi pada sarana dan prasarana dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota tanjungpinang. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah berupaya melakukan optimalisasi penataan RTH yang ada

dengan peralatan yang masih belum memadai. Dengan melihat gambaran umum bukan hanya tentang kondisi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, juga meliputi ketersediaan sumber daya manusia, serta kondisi peralatan yang dipergunakan saat ini. Stakeholder atau sumberdaya manusia disini sangat diperlukan dalam pengelolaan RTH, karena sebagai penerak utama dalam membangun pengelolaan Ruang Terbuka Hijau maka dibutuhkan kolaborasi antar stakeholder agar terwujudnya tujuan tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengali informasi mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan melihat latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjungpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjungpinang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menjelaskan proses Pengelolaan dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjungpinang.

- b. Mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan pada penelitian dan dapat dipecahkan dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat maka ada manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan dan memperkaya Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai masalah mengelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan informasi bagi masyarakat dan menjadi sumbangsih bagi para peneliti dan Pemerintah Kota Tanjungpinang.